



LAPORAN KINERJA BAPPELITBANGDA

Tahun
2025

<https://bapperida.purbalinggakab.go.id/>
bappelitbangdaepurbalinggakab.go.id
Jalan Jambu Karang No. 8 Purbalingga

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Kami telah berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan di atas, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka semua masukan serta saran yang konstruktif sangat kami nantikan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan tahun yang akan datang.

Purbalingga, 27 Februari 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN PURBALINGGA



NUGROHO PRIYO PRATOMO, ST.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740716 200312 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.3 Sumber Daya	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Visi dan Misi.....	11
2.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran.....	12
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	17
3.1.1 Upaya Tindak Lanjut atas Strategi Peningkatan Kinerja	17
3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	19
3.2 Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi	43
BAB IV PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi ASN Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga menurut Jenis Kelamin tahun 2025	7
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga menurut Jabatan tahun 2025	7
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga menurut Tingkat Pendidikan tahun 2025	8
Tabel 1.4	Kondisi Sarana Prasarana Kerja pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	9
Tabel 2.1	Perjanjian Kerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ..	15
Tabel 2.2	Perjanjian Kerja Perubahan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	16
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2025	20
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Perubahan Bappelitbangda Tahun 2025.....	21
Tabel 3.4	Skor Perencanaan Kinerja Pada SAKIP Tahun 2021-2025.....	22
Tabel 3.5	Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD Tahun 2022-2025	25
Tabel 3.6	Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029.....	27
Tabel 3.7	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bappelitbangda Tahun 2022-2025.....	32
Tabel 3.8	Penerapan dan fasilitasi kelanjutan Inventor Purbalingga Tahun 2015-2023.....	33
Tabel 3.9	Tingkat Kematangan Bappelitbangda Tahun 2022-2025	38
Tabel 3.10	Nilai Komponen Tingkat Kematangan Bappelitbangda	38
Tabel 3.11	Nilai Komponen SAKIP Bappelitbangda Tahun 2023-2025.....	41
Tabel 3.12	Nilai SAKIP Bappelitbangda Tahun 2022-2025	41
Tabel 3.13	Nilai IPPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	43
Tabel 3.14	Nilai aspek IPPD Bappelitbangda tahun 2025	45
Tabel 3.15	Nilai komponen Perencanaan AKIP Tahun 2021-2025	46
Tabel 3.16	Nilai Kapabilitas Inovasi Tahun 2024-2025	50
Tabel 3.17	Nilai Komponen SAKIP Bappelitbangda Tahun 2023-2025.....	52
Tabel 3.18	Nilai Sakip Bappelitbangda Tahun 2022-2025.....	53

Tabel 3.19	Rekapitulasi Realisasi Belanja Bappelitbangda Tahun 2023-2025	55
Tabel 3.20	Laporan Realisasi Anggaran Program Tahun 2025 Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga	55
Tabel 3.21	Analisis Atas Efektifitas Penggunaan Anggaran Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga	56
Tabel 3.22	Analisis Efisiensi Sumber Daya Tahun 2025 Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga.....	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perbandingan Nilai AKIP Kab. Purbalingga Tahun 2021 s.d 2024	23
Grafik 3.2	Pencapaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 s.d 2023	36
Grafik 3.1	Perbandingan Nilai AKIP Kab. Purbalingga Tahun 2021 s.d 2024	47
Grafik 3.4	Perbandingan nilai Kapabilitas Inovasi Tahun 2024-2025	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang wajib di laksanakan oleh Pemerintah Daerah. Salah satu karakteristik dasar penyelenggaraan Pemerintah yang baik adalah dapat di pertanggungjawabkannya capaian melalui mekanisme Akuntabilitas publik. Sistem Akuntabilitas yang baik menjadikan Instansi Pemerintah yang Akuntabel dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat di perlukan bahwa untuk memastikan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan benar-bener berpihak kepada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan hal itu di perlukan Laporan Kinerja (Lapkin).

Bappelitbangda merupakan perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Salah satu aspek penting dalam peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappelitbangda dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pada Tahun 2025 merupakan tahun transisi antara RPJMD Tahun 2021 – 2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029. Oleh karena itu Laporan Kinerja ini sebagai evaluasi pertama untuk perencanaan periode 2025-2029.

Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dari setiap bidang dan sektor terhadap target-target strategis yang ditetapkan melalui visi dan misi Pemerintah Daerah maka Bappelitbangda memiliki

peranan yang strategis di dalamnya. Terkait dengan peranan tersebut, Bappelitbangda mengangkat isu-isu strategis yang dihadapi, yaitu:

1. Keselarasan antar dokumen perencanaan masih kurang;
2. Kinerja OPD belum mendukung pencapaian kinerja daerah;
3. Perencanaan Pembangunan Daerah belum sepenuhnya efektif dan efisien;
4. Ketersediaan dan kualitas data belum memadai
5. Perencanaan belum berbasis riset.

Diharapkan dengan terwujudnya pelaksanaan atas lima isu strategis tersebut maka dapat dicapai kinerja perencanaan pembangunan yang optimal di Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bebas dari KKN.

Untuk itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- k. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang telah diubah beberapa menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah merupakan perangkat daerah tipe A, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan.

Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Bappelitbangda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bappelitbangda mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan
- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan BAPPELITBANGDA
- f. Pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan UPTD, dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Kedudukan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga merupakan perangkat daerah sebagai unsur perencana daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Produksi;
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Dunia Usaha;
 - c. Sub Koordinator Penanaman Modal dan Ekonomi Makro.
4. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat ;

- b. Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - c. Sub Koordinator Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan;
 - b. Sub Koordinator Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - c. Sub Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
6. Bidang Program Pembangunan Penelitian Pengembangan, terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Penyusunan Program Pembangunan;
 - b. Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Program;
 - c. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

GAMBAR 1.1
BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA



1.3 Sumber Daya

1.3.1 Kepegawaian

Kondisi Sumber daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga sampai dengan keadaan Desember 2025 berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang Aparatur Sipil Negara dengan komposisi menurut jenis kelamin mempunyai proporsi dimana pegawai dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dengan perbandingan 44,5% dibandingkan dengan pegawai jenis kelamin laki – laki 55,5% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Komposisi ASN Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki – laki	15	55,5%
2	Perempuan	12	44,5%
	TOTAL	27	100,0%

Sumber : Data Bappelitbangda 2025

Komposisi antara pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana adalah pejabat struktural (pejabat eselon II, III dan IV) sejumlah 29,62%, pejabat fungsional sejumlah 44,44% dan pelaksana sejumlah 25,92% dari total pegawai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga menurut Jabatan Tahun 2025

No.	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Badan (eselon II)	1	3,70%
2	Sekretaris/Kepala Bidang (eselon III)	5	18,52%
3	Kepala Sub Bagian (eselon IV)	2	7,40%
4	Fungsional	12	44,44%
5	Pelaksana	7	25,92%
	JUMLAH	27	100,00%

Sumber : Data Bappelitbangda 2025

Kondisi di atas menggambarkan jumlah fungsional mendominasi komposisi ASN sesuai dengan reformasi birokrasi. Namun demikian, jumlah tersebut belum ideal karena masih diperlukan tambahan sumber daya manusia di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga yang memiliki struktur 4

bidang dan 1 sekretariat. Untuk jabatan Fungsional khususnya Fungsional Perencana sampai dengan akhir tahun 2025 di Bappelitbangda berjumlah 12 orang. Fungsional perencana sangat penting peranannya dalam membuat kajian, analisa dan perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Tingkat pendidikan pegawai Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga sebagian besar adalah sarjana dan pasca sarjana (D4/S1/S2) atau sebesar 88,88% dari total pegawai. Hal ini sangat mendukung kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dalam tugas dan fungsi untuk urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan, dengan komposisi pegawai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Pendidikan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	Doktoral/ S3	-	0	-	0	-	0
2	Pasca Sarjana/ S2	6	22	4	15	10	37,03
3	Sarjana/ S1	7	26	7	26	14	51,85
4	Sarjana Muda/ D3	-	0	1	5	1	5
5	SMA/ Sederajat	2	6	-	0	2	6
6	SMP/ Sederajat	-	0	-	0	-	0
7	Sekolah Dasar	-	0	-	0	-	0
	JUMLAH	15	54	12	46	27	100

Sumber : Data Bappelitbangda 2025

1.3.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Selain sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja. Akuntabilitas dan pelaksanaan kinerja yang baik akan sangat mendukung terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan perencanaan. Daftar di bawah ini merupakan daftar perlengkapan Bappelitbangda sebagai berikut :

Tabel 1.4
Kondisi Sarana Prasarana Kerja pada Bappelitbangda Kabupaten
Purbalingga Tahun 2025

SARANA	JUMLAH	
Generating Set	1	Unit
Mobil	7	Unit
Sepeda Motor	23	Unit
A.C Split	16	Unit
Layar OHP	1	Unit
Alat Pemadam/Portable	2	Unit
A.C Unit	9	Unit
Alat Penghancur Kertas	1	Unit
Filling Cabinet	4	Unit
Karpet	3	Unit
Lemari Instrumen	1	Unit
Rak Arsip	8	Unit
Korden	3	Unit
Brandkas	1	Unit
Buffet Kayu	2	Unit
Camera Video	1	Unit
Filling Cabinet Besi	42	Unit
Handy Cam	1	Unit
Kipas Angin	1	Unit
Kursi Besi	8	Unit
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	30	Unit
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	Unit
Kursi Kerja Pejabat Eselon V	2	Unit
Kursi Lipat	1	Unit
Kursi Rapat	51	Unit
Kursi Tamu	6	Unit
Alat Kantor dan Rumah Tangga Lain-Lain	2	Unit
Lemari Arsip	4	Unit
Lemari Es	1	Unit
Meja Komputer	15	Unit
Meja Rapat	22	Unit
Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Unit
Meja Resepsionis	1	Unit
Meja Tamu Biasa	1	Unit
Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Es III	1	Unit
Mesin Absen (Time Recorder)	1	Unit
Mesin Ketik Manual Standar	2	Unit
Mesin Penghisap Debu	2	Unit
Lemari Kayu	7	Unit
Meja Besi/ Metal	3	Unit
Meja Makan	2	Unit
Rak Kayu	6	Unit
Mic Conference	2	Unit
Papan Nama Instansi	2	Unit

SARANA	JUMLAH	
Rak Besi	20	Unit
Smart TV	4	Unit
Sofa	1	Unit
Sound System	8	Unit
Tangga Alumunium	1	Unit
TV	3	Unit
Unit Power Supply	1	Unit
White Board	2	Unit
Wireless	2	Unit
Termometer	2	Unit
CPU (Peralatan Mainframe)	4	Unit
External/Portable Hardisk	1	Unit
Hardisk	12	Unit
Internet	1	Unit
Komputer All In One	4	Unit
Alat Komputer. Lain-Lain	2	Unit
Laptop	25	Unit
Monitor	5	Unit
Note Book	9	Unit
PC Unit	11	Unit
Printer	12	Unit
Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	Unit
Router	1	Unit
Trolley Laptop	1	Unit
Viewer (Peralatan Mini Komputer)	2	Unit
Alat Komunikasi Telephone. Sound System	1	Unit
Facsimile	1	Unit
Alat Studi Komunikasi dan Pemancar. Lain-Lain	5	Unit
Mesin Jilid	1	Unit
Peralatan Studio Video dan Film.Printer	1	Unit
Proyektor	3	Unit
Pesawat Telephone	1	Unit
Telephone (PABX)	1	Unit

Sumber : data Bappelitbangda 2025

Secara ketersediaan asset, sebagian besar kebutuhan asset Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga telah terpenuhi walaupun masih terdapat aset dalam kondisi yang tidak baik atau terdapat beberapa barang dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang sehingga dalam penggunaannya akan mengganggu penyelesaian tugas. Bahkan ada beberapa asset yang sudah rusak berat dan tidak dapat dioperasikan lagi (terutama asset–asset dengan tahun pembelian di atas 10 tahun). Asset–asset yang sudah tidak beroperasi dengan baik akan membebani anggaran badan karena biaya pemeliharaan asset tersebut akan terus membebani belanja operasional kantor sementara penggunaan asset tersebut sudah tidak optimal lagi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Renstra Bappeda tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Buleleng yang merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (Satu) Tahun. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

2.1 Visi dan Misi

Perencanaan strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan masa depan. Perencanaan strategis ini di perlukan untuk :

- (1) Merencanakan dan melakukan perubahan strategis
- (2) Mengelola keberhasilan
- (3) Orientasi pada masa depan
- (4) Adaptasi atau adanya fleksibilitas dalam perencanaan maupun pendekatan terhadap perkembangan untuk memanfaatkan peluang yang ada
- (5) Mewujudkan pelayanan prima
- (6) meningkatkan komunikasi.

Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu menjadi "*think thank*" dan "*engine of tomorrow*" di bidang perencanaan dan Penelitian, maka Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome* dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun Visi jangka menengah RPJMD Kabupaten Purbalingga 2025-2029 adalah :

**“AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK
PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHETRA”**

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 4 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif
2. Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas
3. Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas
4. Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tersebut, maka Bappelitbangda sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan litbang, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Purbalingga selama lima tahun ke depan khususnya pada misi ketiga.

2.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Litbang, Bappelitbangda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan / kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah merancang keseluruhan proses pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah secara berkesinambungan (*sustainable*) dan terus menerus seiring adanya tuntunan pembangunan.

Tujuan jangka menengah yang harus dicapai oleh Bappelitbangda dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida sebagai lembaga perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (*planning by research*). Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan mengupayakan pada : (a) keselarasan perencanaan pembangunan, yaitu antara nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), (b) kesesuaian perencanaan pembangunan daerah, dimana berbasis data dan informasi, masalah-isu, hasil evaluasi dan mempertimbangkan risiko, dan (c) keterhubungan perencanaan, yaitu perencanaan pembangunan sektoral mendukung terhadap pencapaian kinerja daerah. Indikator kinerja tujuan ini adalah Indeks Perencanaan Pembangunan di Daerah (IPPD).

Dalam mencapai keberhasilan tujuan jangka menengah Bappelitbangda periode 2025-2029 didukung oleh 2 (dua) sasaran strategi Bappelitbangda yaitu :

1.1 Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan relevan.

Perencanaan pembangunan daerah harus berbasis data dan indikator yang jelas (terukur), serta sesuai dengan kebutuhan, permasalahan, dan potensi daerah (relevan), sehingga pembangunan lebih efektif, tepat sasaran, dan dapat dievaluasi.

Indikator Sasaran : Skor Perencanaan dalam SAKIP.

1.2 Meningkatnya kapabilitas riset dan inovasi daerah.

Meningkatnya kapabilitas riset dan inovasi daerah dimaksudkan sebagai kemampuan daerah (pemerintah daerah bersama mitra seperti perguruan tinggi, BRIN, BRIDA, dunia usaha, dan masyarakat) dalam menghasilkan, mengelola, dan memanfaatkan riset serta inovasi untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing sebagai dasar kebijakan pembangunan yang lebih solutif dan efektif.

Indikator Sasaran : Kapabilitas Inovasi

1.3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dimaksudkan bahwa perangkat daerah semakin mampu menunjukkan hasil kerjanya secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat menilai efektivitas pembangunannya.

Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Bapperida

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Bappelitbangda menerapkan rencana program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional beserta aturan pelaksanaannya dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi beserta aturan pelaksanaannya. Program dan kegiatan yang dilakukan Bappelitbangda menggambarkan domain dalam perencanaan daerah dan litbang yang meliputi *capacity building*, penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyiapan data dan informasi daerah, penyediaan referensi empiris bagi perencanaan pembangunan serta pengembangan inovasi daerah, pengembangan lingkungan dan mendorong iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri berbasis litbang. Dengan mempertimbangkan program yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 maka Renstra Bappelitbangda memiliki program yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Bappelitbangda Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Target kinerja yang harus dicapai Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2025 dengan indikator dan target capaiannya dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berikut :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KERJA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025

NO	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Skor Perencanaan	24
1.1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	100 %
1.2	Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda	Nilai Kematangan Bappelitbangda	48
1.1	Meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	76,5

Program	Anggaran	Ket.
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.554.563.000,00	
2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 591.791.000,00	
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 623.564.000,00	
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 474.913.000,00	

Telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 pada tanggal 20 September 2025, perlu dilakukan perubahan perjanjian kinerja Bappelitbangda dengan mengacu pada tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam rencana strategis Bappelitbangda tahun 2025-2029. Berikut Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KERJA PERUBAHAN BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025

NO	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional di Daerah)	73,15
1.1	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Terukur dan Relevan	Skor Komponen Perencanaan dalam SAKIP	23,34
1.2	Meningkatnya kapabilitas Riset dan Inovasi Daerah	Kapabilitas Inovasi	2,4
1.3	Meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	76,5

Program	Anggaran	Ket.
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.400.486.000,00	
2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 526.805.000,00	
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 319.007.000,00	
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 132.660.000,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Bappelitbangda selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja yang disajikan berikut ini merupakan hasil realisasi atas seluruh program kegiatan dalam tahun 2025 untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Melalui penetapan indikator kinerja dan evaluasi kinerja diharapkan akan diperoleh suatu kesimpulan yang menunjukkan kinerja Bappelitbangda secara keseluruhan. Dari hasil evaluasi kinerja diharapkan dapat mengidentifikasi kendala dan keterbatasan yang dijumpai untuk selanjutnya diupayakan tindakan pemecahannya dalam rangka peningkatan kinerja.

3.1.1 Upaya Tindak Lanjut atas Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Bappelitbangda, sebagai upaya peningkatan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga telah melakukan langkah-langkah perbaikan dengan menindaklanjuti strategi yang tertuang pada Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga 2025. Langkah-langkah perbaikan yang dimaksud antara lain :

- a. menggunakan aplikasi SIPD dalam proses perencanaan dan menyelenggarakan forum konsultasi publik, forum OPD, dan musrenbang kabupaten untuk terus mendorong dan mengimplementasikan sistem dan mekanisme forum perencanaan daerah yang partisipatif, transparan dan akuntabel serta melibatkan masyarakat secara komprehensif dengan menampung usulan masyarakat sehingga menghasilkan produk perencanaan yang partisipatif dan berkeadilan.
- b. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur perencana daerah yang berwawasan luas dalam memahami konsep pemerintahan yang baik (*good governance*), melalui bimtek, diklat, seminar maupun workshop bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun kementerian/lembaga.
- c. Penyusunan dokumen perencanaan yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan (*sustainable*) yang didukung dengan data dan informasi terkini bagi penguatan perencanaan daerah dan hasil-hasil penelitian melalui forum satu data dan kerjasama dengan lembaga/swasta dalam menganalisis permasalahan pembangunan daerah.
- d. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui rakor evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala/triwulanan.
- e. Membuat inovasi dalam rangka penguatan perencanaan pembangunan daerah seperti penyediaan Sistem Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (SEPAKAT) untuk seluruh perangkat daerah.
- f. Meningkatkan kerjasama kelitbangan dalam mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah seperti penyusunan kajian perencanaan pembangunan daerah.
- g. Menetapkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja merupakan proses penting dalam menentukan keberhasilan antara perencanaan yang diukur dari setiap sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Teknis pengukuran kinerja menggunakan format berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja yang diperhitungkan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah disepakati, untuk mengevaluasi, mengukur dan menilai kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan

dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bappelitbangda dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025 dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja pada
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Skor Perencanaan	Angka	23,34	22,91	98,15
1.1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	100 %	100 %	100
1.2	Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100 %	100 %	100
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda	Nilai Kematangan BAPPELITBANGDA	Angka	48	47	97,92
2.1	Meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	Angka	79	76,41 %	96,72
	Rata-rata capaian kinerja					98,55

Pada tahun 2025 telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sehingga dilakukan perubahan perjanjian kinerja mengacu pada indikator kinerja utama pada Renstra, berikut capaian kinerja berdasarkan IKU 2025-2029 :

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja pada
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional di Daerah)	Angka	73,15	83,36	113,95
1.1	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Terukur dan Relevan	Skor Komponen Perencanaan dalam SAKIP	Persen	23,34	22,91	98,15
1.2	Meningkatnya kapabilitas Riset dan Inovasi Daerah	Kapabilitas Inovasi	Persen	2,4	2,57	107,08
1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	Angka	76,5	76,41 %	99,88
	Rata-rata capaian kinerja					104,76

Dilihat Pada tabel di atas terdapat 1 (satu) tujuan Strategi dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Dari keempat indikator tersebut, 1 (satu) indikator kinerja belum rilis, 1 (satu) indikator mencapai diatas target (100%), dan 2 (dua) indikator kinerja tercapai dengan rata-rata diatas 90%. Dari Tabel 3.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga di Tahun 2025 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar **104,76%** atau kategori **“Sangat Tinggi”**.

3.1.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari atasan langsung kepada pegawai dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja disepakati dengan memfokuskan pada capaian tujuan dan sasaran strategis, pencegahan risiko korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Perjanjian kinerja Bappelitbangda Tahun 2025 mengacu pada Renstra Bappelitbangda 2021-2026, Renja 2025 dan DPA 2025 dengan capaian kinerja setiap indikator kinerja utama sebagai berikut :

A. Tujuan 1 : Mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas

Berdasarkan Perbup Nomor 72 Tahun 2021 tentang Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 termasuk didalamnya adalah renstra Bappelitbangda dan telah ditetapkan tujuan utama untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja nilai AKIP komponen perencanaan. Nilai komponen perencanaan dalam AKIP bertujuan memastikan bahwa instansi pemerintah memiliki perencanaan kinerja yang selaras, terukur, berorientasi hasil, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pencapaian kinerja pembangunan. Nilai AKIP komponen perencanaan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada Tahun 2025 nilai AKIP komponen perencanaan dengan nilai 22,91 mengalami kenaikan 0,07 dari nilai tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami kenaikan sebesar 1,77 dan dapat dikatakan rata-rata kenaikan selama 4 (empat) tahun sebesar 0,44. Selengkapnya dibawah ini perbandingan komponen perencanaan AKIP sebagai tujuan kinerja Bappelitbangda tahun 2021 s.d 2025 sebagaimana pada tabel 3.3. :

Tabel 3.4


Skor Perencanaan Kinerja pada SAKIP
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2021 s.d 2025

Komponen yang dinilai	Bobot	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target akhir Renstra
Perencanaan Kinerja	30	21,14	21,86	22,43	22,84	23,34	22,91	98,15	25
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	B	B	B	B

Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga menjadikan komponen perencanaan sebagai kinerja utama perangkat daerah yang dapat menggambarkan kinerja perencanaan pembangunan. Pada tahun 2024 AKIP skor perencanaan jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan paling tinggi sebesar 0,41 sedangkan

3 kabupaten lain dan provinsi hanya dengan kenaikan 0,00-0,33. Perbandingan Nilai Akip dan Komponen Perencanaan dapat digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 3.1
Perbandingan Skor Perencanaan
Tahun 2021 s.d 2024



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Tim Evaluator Kemenpan RB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja

internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga menunjukkan nilai **68,29** dengan predikat “**B**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Dilihat dari progres kualitas komponen perencanaan pada evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 mengalami kenaikan dimana hal tersebut menggambarkan adanya tindak lanjut dari hasil rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya agar perencanaan bersifat adaptif, berbasis pembelajaran, menindaklanjuti rekomendasi, dan memastikan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam capaian sasaran ini, diantaranya :

- a. Pada perencanaan kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah (PD) terdapat beberapa penetapan target kinerja dalam bentuk range (rentang nilai), sehingga target tidak menunjukkan tingkat ambisi yang terukur dan jelas, serta berpotensi menurunkan akurasi pengendalian serta akuntabilitas dari capaian kinerja.
- b. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah berupaya menyusun kerangka logis kinerja dari level Pemerintah Daerah hingga ke Perangkat Daerah, namun demikian keterkaitan logis antar jenjang kinerja belum sepenuhnya tergambar. Rantai hasil (results chain) dari ultimate outcome, intermediate outcome, immediate outcome, hingga output tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat yang runtut. Hal ini menyebabkan arah perencanaan kinerja menjadi kurang jelas dalam menggambarkan bagaimana intervensi instansi/unit kerja dapat menghasilkan perubahan yang diharapkan.
- c. Masih ditemukan kinerja yang belum menggambarkan kondisi sehingga belum berorientasi hasil sesuai dengan tingkat pengampunya. Hal ini sebagian besar ditemukan pada Perjanjian Kinerja kepala Bidang beberapa Perangkat Daerah, sehingga kontribusi kinerja/kondisi yang dihasilkan pada tingkat tersebut belum dapat diyakini mendukung kinerja di atasnya.

- d. Budaya kinerja berbasis hasil belum sepenuhnya terbentuk secara memadai. Sebagian pegawai belum memahami sasaran unit maupun indikator kinerja yang harus dicapai. Inisiatif dan komunikasi internal terkait arah kinerja tidak berjalan efektif. Kondisi ini menyebabkan kinerja belum menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari.

Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan antara lain:

1. Bimbingan teknis dan Pendampingan Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading OPD untuk memastikan konsistensi antar level kinerja terhadap pencapaian kinerja di atasnya sehingga tercapai tujuan pembangunan daerah.
2. Pendampingan dan pengendalian atas dokumen perencanaan perangkat daerah agar dalam penentuan target kinerja memperhatikan pada evaluasi capaian tahun sebelumnya.
3. Melakukan pendampingan dan desk penyusunan perjanjian kinerja agar setiap level jabatan memahami kinerja yang diperjanjikan dalam mendukung capaian kinerja di atasnya.

Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat 2 (dua) sasaran yang harus dicapai adalah meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan, dan meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu

1. Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD
2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

A.1 Tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD

Pencapaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

**Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD
Tahun 2022-2025**

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	TARGET 2025 (%)	REALISASI 2025 (%)	CAPAIAN 2025 (%)	TARGET RENSTRA (%)
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan							
	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	97,52	98,50	98,73	98,73	100	101,28	99

Capaian indikator kinerja tingkat keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD sebesar 101,28% sesuai perbandingan realisasi dengan target indikator. dilihat pada tabel diatas realisasi tingkat keselarasan program RKPD dengan program RPJMD Tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi tahun 2025 naik 1,27% dibandingkan dengan tahun 2024 yang menggambarkan peningkatan capaian kinerja perencanaan dari tahun ke tahun. Indikator kinerja tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD dapat dilihat dari program, indikator dan target kinerja yang konsisten direncanakan pada tahun berkenaan (tahun 2025) yang pada khususnya proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 dengan melihat hasil fasilitasi Provinsi terkait konsistensi target program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dengan RPJMD periode 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah direvisi kedalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun 2026 telah disesuaikan dengan peraturan diatas dan sesuai dengan program RPJMD 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan setelah terlantiknya Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tanggal 20 Februari 2025. Program RPJMD 2025-2029 sejumlah 131 dengan indikator dan target sejumlah 185. Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SELURUH OPD	1	1	0/6	6/0	
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	Pendidikan	DINDIKBUD	3	3	0/5	5/0	
2	Kesehatan	DINAS KESEHATAN	4	4	0/13	13/0	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU - PR	7	7	0/11	11/0	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINRUMKIM	4	4	0/5	5/0	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP, BPBD	3	3	0/5	5/0	
6	Sosial	DINSOSDALDUKKBP3A	5	5	0/5	5/0	
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Tenaga Kerja	DINNAKER	4	4	0/4	4/0	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINSOSDALDUKKBP3A	5	5	0/5	5/0	
9	Pangan	DKPP	3	4	0/3	3/0	
10	Pertanahan	DINRUMKIM	3	3	0/3	3/0	
11	Lingkungan Hidup	DLH	8	8	0/9	9/0	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL	3	3	0/3	3/0	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINPERMASDES	4	4	0/4	4/0	
14	Pengendalian Penduduk dan KB	DINSOSDALDUKKBP3A	3	3	0/5	5/0	
15	Perhubungan	DINHUB	1	1	0/2	2/0	
16	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO	2	2	0/2	2/0	
17	Koperasi dan UKM	DINKOP UKM	6	6	0/6	6/0	
18	Penanaman Modal	DPMPPT SP	5	5	0/5	5/0	
19	Kepemudaan dan Olahraga	DINPORAPAR	3	3	0/3	3/0	
20	Statistik	DINKOMINFO	1	1	0/1	1/0	
21	Persandian	DINKOMINFO	1	1	0/1	1/0	
22	Kebudayaan	DINDIKBUD	4	4	0/4	4/0	

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Perpustakaan	DINARSPUS	2	2	0/2	2/0	
24	Kearsipan	DINARSPUS	2	2	0/2	2/0	
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
25	Kelautan dan Perikanan	DKPP	3	3	0/3	3/0	
26	Pariwisata	DINPORAPAR	4	4	0/4	4/0	
27	Pertanian	DINAS PERTANIAN	5	5	0/6	6/0	
28	Perdagangan	DINPERINDAG	6	6	0/6	6/0	
29	Perindustrian	DINPERINDAG	3	3	0/3	3/0	
30	Transmigrasi	DINNAKER	1	1	0/1	1/0	
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
31	Sekretariat Daerah	SETDA	3	3	0/10	10/0	
32	Sekretariat DPRD	SETWAN	2	2	0/4	4/0	
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
33	Perencanaan	BAPPELITBANGDA	2	2	0/6	6/0	
34	Keuangan	BAKEUDA	3	3	0/7	7/0	
35	Kepegawaian	BKPSDM	1	1	0/4	4/0	

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM	1	1	0/1	1/0	
37	Penelitian dan Pengembangan	BAPPELITBANGDA	2	2	0/2	2/0	
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
38	Inspektorat	INSPEKTORAT	2	2	0/4	4/0	
VII	UNSUR KEWILAYAHAN						
39	Kecamatan	KECAMATAN	5	5	0/5	5/0	
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
40	Kesatuan Bangsa dan Politik	KESBANGPOL	5	5	0/5	5/0	
JUMLAH			131	131	185	185/0	

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa pencapaian indikator kinerja persentase keselarasan Program RKPD dengan RPJMD yaitu dari hasil perhitungan jumlah program, indikator, dan target RKPD sebanyak 131 program, 185 indikator, terhadap jumlah program, indikator, target RPJMD sebanyak 131 program, 185 indikator. Meskipun capaian kinerja keselarasan dokumen perencanaan mengalami peningkatan, masih terdapat beberapa kendala/hambatan dalam pencapaiannya. Kendala/hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Kendala teknis koordinasi dan sinkronisasi OPD dalam penyelarasan dokumen perencanaan;
2. Konsistensi Penggunaan Program dan Indikator RKPD terhadap Program RPJMD;
3. Adanya Regulasi baru dari pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah yang dapat mempengaruhi perubahan Program dan Indikator.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang telah dilakukan antara lain :

1. Pendampingan OPD dalam penyusunan cascading sebagai acuan penyusunan perjanjian kinerja OPD.
2. Pendampingan Penyusunan Renstra dan Renja OPD sehingga terjaga konsistensi Program dan Outcomenya.
3. Mengupdate dan memfasilitasi penyediaan data perencanaan dengan memberikan anggaran program/kegiatan untuk seluruh OPD dalam mencapai indikator kinerja OPD.
4. Pelaksanaan Rakor evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan dan tingkat ketercapaiannya.

A.2 Meningkatkan peran kelitbangan dalam pembangunan

sasaran kedua yang harus dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan. Sasaran tersebut ditandai dengan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Capaian indikator kinerja sasaran kedua sebesar 100% berdasarkan perbandingan jumlah inovasi dan invensi yang diterapkan tahun 2025 sejumlah 75 inovasi dan invensi dengan jumlah inovasi dan invensi yang

didesiminasikan sejumlah 75 inovasi dan invensi. Pencapaian kinerja sasaran urusan kelitbangsan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Persentase Pemanfaatan Hasil kelitbangsan
BAPPELITBANGDA
Tahun 2022-2025

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	TARGET RENSTRA
1	Meningkatnya Peran Kelitbangsan dalam Pembangunan							
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangsan	99,43	100	100	100	100	100	100

Melihat tabel diatas pencapaian indikator urusan kelitbangsan pada tahun 2025 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Realisasi kinerja tahun 2025 naik 0,57% dibandingkan tahun 2022. Capaian kinerja tahun ini diharapkan dapat tercapai pula pada akhir target renstra.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk menumbuh kembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur – unsur kelembangaan, sumber daya, keseluruhan yang utuh dilingkungan Nasional Republik Indonesia.

Pada tanggal 9-11 Juli 2025 Kabupaten Purbalingga mengirimkan perwakilan dalam Kegiatan Pameran Produk Inovasi (PPI) Se-Jawa Tengah bertempat di Alun – Alun Kabupaten Blora yang diselenggarakan oleh BRIDA Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai bentuk kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian peran kelitbangsan dalam Pembangunan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengenalan, pemahaman, sosialisasi, dan promosi kepada masyarakat luas terkait Inovasi Daerah yang terdapat di Kabupaten Purbalingga.

PPI merupakan ajang untuk menyebarkan informasi dan mempromosikan produk inovasi teknologi. Acara ini bertujuan untuk mendorong inovasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Inovasi Daerah merupakan salah satu bagian kegiatan Diseminasi hasil-hasil kelitbangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dalam menggali inovasi dan invensi masyarakat, Bappelitbangda telah menyelenggarakan kegiatan Lomba Kreasi dan Inovasi sebagai wadah ajang kreasi dan inovasi masyarakat yang merupakan kegiatan untuk mendukung agenda kebijakan inovasi untuk membangun budaya inovasi dan sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil pengembangan masyarakat. Kabupaten Purbalingga telah mengikuti kegiatan kelitbangan seperti kreatifitas dan inovasi ditingkat Provinsi Jawa Tengah dan pemanfaatan dijadikan sebagai bagian hasil kelitbangan. Beberapa temuan perekayasa inovasi yang diterapkan dan difasilitasi tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.8
Penerapan dan fasilitasi kelanjutan Inventor Purbalingga
Tahun 2015 – 2023

Tahun Perolehan Nominator Krenova	Judul	Nama Inventor	Tindak Lanjut
2015	Budidaya ayam organik Jawa Super	Parwoto / Purwanto	-
2016	Teleskop Batu Akik (TELESKIK)	Anjat Saputra	-
2017	Berantas Sampahnya Manfaatkan Limbahnya	1. Dian Sulistiono 2. Hartoyo Karsin 3. Dewi 4. Upit Haryanto 5. Rahmat Hidayat	Fasilitasi Hak Paten
2018	- Pengembangan Pemijahan Gurame Metode Kolam Terpal Air Dangkal	1. Marbowo Laksono 2. Mohaman Soimun	- Fasilitasi HAKI - Pengembangan melalui DPA DKPP

Tahun Perolehan Nominator Krenova	Judul	Nama Inventor	Tindak Lanjut
	- ANDROSIP (Aplikasi Android Keluarga ASIP) Media Edukasi untuk Meningkatkan Kesadaran Pentingnya ASI Kepada Pekerja Perempuan Purbalingga	4 Yusron Mubarok 5 Cicah Nurkaeti 6 Amelia Fauzana	
2020	- Gamified Massive Open Online Cours Platform (Platform Pembelajaran Daring Terbuka Berbasis Gamifikasi)	1. Soleh Nur Hayat 2. Rujianto Eko Saputro	
	- Monitoring and Control Traffic System (Sistem Monitoring dan Kontrol Lampu Lalu Lintas)	Singgih Ardiansyah	Fasilitasi HAKI
2021	- Limbah Pustaka	RR Hendarti, S.Sos	Pelatihan Printing Cap bahan Limbah Kertas
2022	- Pemanfaatan Milimas (Minyak Limbah Masker) sebagai Alternatif Bahan Bakar Minyak	Krishna Adhie Christan	Fasilitasi Hak Cipta/Merk di tingkat Provinsi Jawa Tengah
2023	- Konversi Sepeda Motor BBM menjadi Sepeda Motor Listrik Bralink EV 1 dan Bralink EV 2	IKM Purbalingga kolaborasi SMK YPT 2 dan SMK Negeri 1 Kaligondang	Fasilitasi Pengembangan dan Legalitas

Sumber :Bappelitbangda Kab.Purbalingga, 2025

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa 2 (dua) tahun terakhir Krenova Kabupaten Purbalingga tidak menjadi nominator krenova tingkat provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian peran pemerintah daerah masih terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi, konsultasi dan kolaborasi dalam pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi dari masyarakat maupun Perangkat Daerah.


Dalam meningkatkan peran penelitian dan pengembangan dalam pembangunan tidak hanya kontribusi inovasi dan invensi yang mempengaruhi kinerja tersebut. Badan Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan Pengukuran IDSD sebagai wujud komitmen dalam menyediakan data dasar yang valid dan kredibel bagi pembangunan berbasis bukti. Data dasar IDSD 2025 menunjukkan adanya kemajuan

pada sejumlah pilar daya saing yang menyajikan potret produktivitas daerah serta memberikan pijakan analitis bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan akademisi dalam memperkuat daya saing melalui tata kelola yang responsif, pengembangan sumber daya manusia yang unggul, infrastruktur yang terhubung, serta ekosistem inovasi yang dinamis. Data dasar IDSD 2025 juga dapat dimanfaatkan sebagai panduan strategis untuk memperkuat fondasi daya saing yang kokoh dan berkelanjutan. Dengan IDSD yang berkualitas, dapat memberikan kontribusi dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif dan daya saing berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Indeks Daya Saing Daerah merupakan instrumen yang dirancang untuk menilai tingkat daya saing pada level provinsi dan kabupaten/ kota, yang pada hakikatnya sejalan dengan berbagai literatur yang menegaskan bahwa produktivitas merupakan inti dari daya saing (Porter, 1990; Onsel et al., 2008). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Penyusunan IDSD 2025 dilaksanakan melalui tujuh tahapan, yaitu menyusun kerangka konseptual, mengidentifikasi indikator, mengumpulkan data, mengolah data, melakukan standarisasi data, pembobotan pilar daya saing, dan menghitung skor akhir dengan agregasi. Pengukuran IDSD 2025 ini mencakup 38 provinsi dan 508 kabupaten/kota di Indonesia. Perbandingan Capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2022 s/d 2025 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.2
Pencapaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2022 s.d 2025



Sumber : Bappelitbangda Kab. Purbalingga, 2025

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran pada tahun 2025 adalah

1. Ketersediaan sumberdaya terbatas (kelembagaan (setara es IV), manusia, modal, sarana dan fasilitas, prasarana dan informasi).
2. Secara Nasional, Pola manajerial kelembagaan litbang cenderung struktural, belum terbangunnya mekanisme intermediasi yang berpeluang mempersambungkan kapasitas iptek dengan kebutuhan (*need*) industri dan dunia usaha, serta belum tegas dan operasionalnya bentuk intervensi pemerintah dalam mendorong iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri berbasis litbang maupun penguatan kapasitas iptek nasional
3. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah
4. Belum disusunnya Perda Riset dan Inovasi Daerah sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan berbasis bukti.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan
2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (Ijin Penelitian/KKN) sebagai bentuk praktek kerja bagi mahasiswa dalam mendukung pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga kelitbangan guna meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah.
4. Mempertemukan individu/Lembaga Penemu/penghasil inovasi di satu sisi dengan Dunia Usaha/Masyarakat selaku Peggunganya.
5. Pengoptimalan pemenuhan daya saing daerah sebagai salah satu instrumen upaya pemerintah daerah atas tingkat produktivitas daerah.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Tujuan 1 Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dengan dukung 2 sasaran strategis, sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

B. Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda

Menindaklanjuti pasal 8 huruf c Permendagri nomor 99 Tahun 2018, disebutkan bahwa Pembinaan Penataan Perangkat Daerah dilakukan dengan penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi dengan tingkat kematangan suatu organisasi yang meliputi 11 variabel. Penilaian kematangan organisasi perangkat daerah dilakukan setiap tahun didasarkan pada data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti empirik sesuai dengan indikator evaluasi dan penilaian kematangan organisasi. Data dan informasi yang dikumpulkan dapat berupa dokumen kebijakan (perda, perkara, keputusan kepala perangkat daerah), dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi (laporan, hasil evaluasi, rekomendasi, dll), atau data dan

informasi berupa hasil observasi dan wawancara. Setiap data dan informasi yang diperoleh harus dicatat sesuai dengan indikator yang akan diukur.

Sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi tim evaluator Kemendagri RB Bappelitbangda menambahkan tujuan “meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda” dengan indikator Tingkat Kematangan Bappelitbangda. Berdasarkan penilaian kematangan perangkat daerah yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga tahun 2025 Bappelitbangda mendapatkan nilai **47 (empat puluh tujuh)** dari data dukung yang telah dipenuhi sebagai indikator evaluasi kematangan. Nilai kematangan tahun 2025 mengalami kenaikan 2 point dibandingkan tahun 2022, hanya saja menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 1 point. Adapun capaian tingkat kematangan Bappelitbangda tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Tingkat Kematangan Bappelitbangda
Tahun 2022-2025

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda							
	Tingkat Kematangan Bappelitbangda	45	48	47	48	47	97,92 %	NA

Tabel 3.10
Nilai komponen Tingkat kematangan Bappelitbangda

No	Komponen	Nilai 2024	Nilai 2025
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	5	5
2	Mmonitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	5	5
3	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah	3	3
4	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	3	3
5	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	5	4
6	Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah	5	5

No	Komponen	Nilai 2024	Nilai 2025
7	Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur	5	5
8	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	4	5
9	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur	5	5
10	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah	4	4
11	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	3	3
Nilai Kematangan Perangkat Daerah		47	47

Berdasarkan Tabel diatas capaian 11 komponen variabel kematangan Organisasi Bappelitbangda masih terdapat 3 komponen dengan nilai 3 dan 2 komponen dengan nilai 4. Untuk memenuhi capaian per komponen diperlukan bukti dukung yang menunjukkan kinerja Bappelitbangda pada tahun 2025. Ketercapaian kematangan kelembagaan Bappelitbangda Tahun 2025 masih menghadapi beberapa kendala sebagai berikut :

1. Bappelitbangda merupakan perangkat daerah yang belum memiliki penjaminan mutu berkala eksternal berstandar dengan pengujian tenaga ahli bersertifikat
2. Evaluasi penerapan SOP belum sepenuhnya dilakukan dengan memperhatikan saran, masukan, dan hasil evaluasi pelayanan publik di Bappelitbangda.
3. Program pendidikan dan pelatihan belum dilakukan evaluasi secara berkala.
4. Belum ada program pengkajian dan rencana inovasi berkelanjutan (komprehensif).
5. Bappelitbangda belum menerapkan reward and punishment secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari belum ada penghargaan bagi ASN seperti ASN Award dan belum diberikan punishment bagi ASN yang tidak sesuai dalam berpakaian dinas atau tidak mengikuti apel pagi sebagai bentuk penerapan budaya kerja.

Langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kematangan organisasi di Bappelitbangda sebagai berikut :

1. melakukan rapat pengendalian internal untuk seluruh kegiatan dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik demi kepuasan masyarakat
2. perlunya menetapkan Perda Riset dan inovasi Daerah dan Rencana Induk Peta Jalan Pengembangan Iptek Daerah sebagai Pedoman dalam implementasi penerapan kelitbangan
3. penguatan budaya kerja bagia ASN Bappelitbangda melalui program dan kegiatan yang bersifat kompetitif.

B.1 Meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda

Sasaran pertama pada urusan perencanaan khususnya untuk meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda yaitu Nilai SAKIP Bappelitbangda. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP.

Berdasarkan penilaian SAKIP dari Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, bahwa hasil atas Evaluasi SAKIP pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 mendapatkan nilai 76,41 atau predikat "BB" dengan interpretasi sangat baik, yang berarti bahwa Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Nilai AKIP Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tahun 2025 mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai AKIP pada tahun 2024. Capaian nilai ini telah menggambarkan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2025. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga.

Rincian nilai setiap komponen hasil evaluasi AKIP dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11
nilai komponen SAKIP Bappelitbangda
Tahun 2023-2025

No	Komponen	Nilai 2023	Nilai 2024	Nilai 2025
1	Perencanaan Kinerja	25,20	24,00	23,15
2	Pengukuran Kinerja	21,60	21,60	21,60
3	Pelaporan Kinerja	12,00	12,75	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,50	18,00	19,35
Nilai Akuntabilitas Kinerja		76,31	76,36	76,41

Tabel 3.12
Nilai SAKIP Bappelitbangda
Tahun 2022-2025

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda							
	Nilai SAKIP Bappelitbangda	75,26	76,31	76,36	79,00	76,41	96,72 %	80

Dengan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda diatas, masih terdapat kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran pada tahun 2025 adalah

1. Kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi e-kinerja sebagai alat bantu dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam menilai kinerja bawahan/ monitoring kinerja individu terhadap pencapaian kinerja organisasi.
2. Monitoring dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan, namun masih terdapat 3 indikator kinerja yang tidak memenuhi target.
3. Belum sepenuhnya kinerja individu mendukung kinerja organisasi, laporan kinerja masih bersifat administratif belum mengoptimalkan laporan berbasis bukti.
4. Masih perlunya melengkapi analisis hambatan dan alternatif solusi pada setiap indikator kinerja utama.

Langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja dengan pengoptimalan pengukuran kinerja bawahan melalui sistem kinerja yang terarah.
2. Memaksimalkan forum evaluasi internal sebagai peningkatan akuntabilitas kinerja agar dalam penentuan strategis di tahun yang akan datang lebih tepat.
3. Meningkatkan kompetensi SDM melalui bimtek/diklat/workshop dalam peningkatan capaian kinerja.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Tujuan 1 “Meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda” dengan dukungan 1 sasaran strategis, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah

3.1.2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, maka pada tanggal 20 Februari 2025 bertempat di Istana Negara Jakarta, secara serentak telag dilantik Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih yaitu Bapak H. Fahmi M. Hanif dan Bapak Dimas Prasetyahani, SE, MM. merujuk pada ketentuan pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Tahun 2025 dijadikan sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025-2029 sehingga perjanjian kinerja tahun 2025 perlu dilakukan perubahan mendasari pada tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan agar capaian kinerja tahun 2025 selaras dengan rencana strategis perangkat daerah periode 2025-2029 sebagai turunan dari RPJMD tersebut.

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Bappelitbangda memiliki 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis untuk mendukung Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Capaian kinerja tahun 2025 sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut :

A. Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (*planning by research*). Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan mengupayakan pada : (a) keselarasan perencanaan pembangunan, yaitu antara nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), (b) kesesuaian perencanaan pembangunan daerah, dimana berbasis data dan informasi, masalah-isu, hasil evaluasi dan mempertimbangkan risiko, dan (c) keterhubungan perencanaan, yaitu perencanaan pembangunan sektoral mendukung terhadap pencapaian kinerja daerah. Indikator kinerja tujuan ini adalah Indeks Perencanaan Pembangunan di Daerah (IPPD). Capaian kinerja dari tujuan ‘Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas’ pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13
Nilai IPPD Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025

NO	TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025 (%)	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas					
	IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional di Daerah)	72,98	73,15	83,36	113,95	80,05

Capaian kinerja Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dengan indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional di Daerah sebesar 83,36 menggambarkan perencanaan yang baik dan berada pada arah yang tepat dengan kekuatan pada kualitas perencanaan dan integrasi perencanaan-kinerja, namun masih memerlukan perbaikan sustansial pada sinergi pusat-daerah (penerjemah prioritas nasional ke program daerah dan sistensi RKPD) serta penguatan program unggulan agar efektivitas dan dampak pembangunan meningkat pada siklus berikutnya. Capaian tahun 2025 merupakan capaian tahun kedua dengan perbandingan tahun 2024 sebesar 10,38. Capaian tahun 2025 telah jauh melebihi target kinerja akhir Renstra sehingga untuk tahun-tahun berikutnya akan mengacu capaian ini.

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional di Daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas dan efektivitas perencanaan pembangunan yang dilakukan di tingkat kementerian dan daerah. IPPD dirancang untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan di Purbalingga dilakukan secara sistematis, terkoordinasi dan efektif, guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar. Evaluasi kualitas perencanaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang disusun dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. IPPD mengevaluasi perencanaan pembangunan berdasarkan tiga aspek utama yang saling berhubungan untuk menciptakan perencanaan yang efisien dan berkelanjutan yaitu :

1. Sinergi

Aspek Sinergi dalam IPPD mengukur kerjasama antar unit pemerintahan yaitu pemerintah dan daerah untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayanan dasar agar dapat mewujudkan tujuan bersama.

2. Kualitas Perencanaan

Mengukur kualitas perencanaan mempertimbangkan kesesuaian antara Isu Strategis-Target-Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD dan Tingkat Inovasi dalam Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah.

3. Keterhubungan

Mengukur keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja dilihat dari target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait.

Capaian nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan nilai per aspek dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Nilai aspek IPPD
Tahun 2025

No	Aspek	Bobot	Nilai 2025
1.	Sinergi	32	22,26
2.	Kualitas Perencanaan	58	51,1
3.	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	10	10

Beberapa kendala yang dihadapi dalam capaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya konsistensi dukungan program pada RKPD terhadap Prioritas Nasional dan penerjemahan prioritas nasional ke dalam program daerah.
2. Program unggulan masih menunjukkan kelemahan sehingga diperlukan penajaman dan diferensiasi agar program unggulan benar-benar berdampak dan mengangkat nilai tambah pembangunan daerah.

Langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Dalam merencanakan pembangunan daerah memperhatikan keselarasan prioritas daerah dengan prioritas nasional yang ditampilkan dalam tabel sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan Nasional
2. Program unggulan Kabupaten Purbalingga telah diuraikan pada prioritas pembangunan dalam rangka mendukung tema pembangunan Kabupaten Purbalingga.

A.1 Sasaran 1 : Meningkatnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Terukur dan Relevan

Berdasarkan Perbup Nomor 63 Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 termasuk didalamnya adalah renstra Bappelitbangda


dan telah ditetapkan sasaran strategis untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja nilai AKIP komponen perencanaan. Nilai komponen perencanaan dalam AKIP bertujuan memastikan bahwa instansi pemerintah memiliki perencanaan kinerja yang selaras, terukur, berorientasi hasil, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pencapaian kinerja pembangunan. Nilai AKIP komponen perencanaan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada Tahun 2025 nilai AKIP komponen perencanaan dengan nilai 22,91 mengalami kenaikan 0,07 dari nilai tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami kenaikan sebesar 1,77 dan dapat dikatakan rata-rata kenaikan selama 4 (empat) tahun sebesar 0,44. Selengkapnya dibawah ini perbandingan komponen perencanaan AKIP sebagai tujuan kinerja Bappelitbangda tahun 2021 s.d 2025 sebagaimana pada tabel 3.15. :

Tabel 3.15
Nilai komponen Perencanaan AKIP
Tahun 2021 s.d 2025
Kabupaten Purbalingga

Komponen yang dinilai	Bobot	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target akhir Renstra
Perencanaan Kinerja AKIP	30	21,14	21,86	22,43	22,84	23,34	22,91	98,15	25
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	B	B	B	B

Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga menjadikan komponen perencanaan sebagai kinerja utama perangkat daerah yang dapat menggambarkan kinerja perencanaan pembangunan. Pada tahun 2024 AKIP skor perencanaan jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan paling tinggi sebesar 0,41 sedangkan 3 kabupaten lain dan provinsi hanya dengan kenaikan 0,00-0,33. Perbandingan Nilai Akip dan Komponen Perencanaan dapat digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 3.3
Perbandingan Skor Perencanaan
Tahun 2021 s.d 2024



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Tim Evaluator Kemenpan RB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga menunjukkan nilai **68,29** dengan predikat “**B**”. Hal tersebut

menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Dilihat dari progres kualitas komponen perencanaan pada evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 mengalami kenaikan dimana hal tersebut menggambarkan adanya tindak lanjut dari hasil rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya agar perencanaan bersifat adaptif, berbasis pembelajaran, menindaklanjuti rekomendasi, dan memastikan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam capaian sasaran ini, diantaranya :

- e. Pada perencanaan kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah (PD) terdapat beberapa penetapan target kinerja dalam bentuk range (rentang nilai), sehingga target tidak menunjukkan tingkat ambisi yang terukur dan jelas, serta berpotensi menurunkan akurasi pengendalian serta akuntabilitas dari capaian kinerja.
- f. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah berupaya menyusun kerangka logis kinerja dari level Pemerintah Daerah hingga ke Perangkat Daerah, namun demikian keterkaitan logis antar jenjang kinerja belum sepenuhnya tergambar. Rantai hasil (results chain) dari ultimate outcome, intermediate outcome, immediate outcome, hingga output tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat yang runtut. Hal ini menyebabkan arah perencanaan kinerja menjadi kurang jelas dalam menggambarkan bagaimana intervensi instansi/unit kerja dapat menghasilkan perubahan yang diharapkan.
- g. Masih ditemukan kinerja yang belum menggambarkan kondisi sehingga belum berorientasi hasil sesuai dengan tingkat pengampunya. Hal ini sebagian besar ditemukan pada Perjanjian Kinerja kepala Bidang beberapa Perangkat Daerah, sehingga kontribusi kinerja/kondisi yang dihasilkan pada tingkat tersebut belum dapat diyakini mendukung kinerja di atasnya.
- h. Budaya kinerja berbasis hasil belum sepenuhnya terbentuk secara memadai. Sebagian pegawai belum memahami sasaran unit maupun indikator kinerja yang harus dicapai. Inisiatif dan

komunikasi internal terkait arah kinerja tidak berjalan efektif. Kondisi ini menyebabkan kinerja belum menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari.

Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan antara lain:

4. Bimbingan teknis dan Pendampingan Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading OPD untuk memastikan konsistensi antar level kinerja terhadap pencapaian kinerja di atasnya sehingga tercapai tujuan pembangunan daerah.
5. Pendampingan dan pengendalian atas dokumen perencanaan perangkat daerah agar dalam penentuan target kinerja memperhatikan pada evaluasi capaian tahun sebelumnya.
6. Melakukan pendampingan dan desk penyusunan perjanjian kinerja agar setiap level jabatan memahami kinerja yang diperjanjikan dalam mendukung capaian kinerja di atasnya.

A.2 Sasaran 2 : Meningkatnya kapabilitas Riset dan Inovasi Daerah

Meningkatnya kapabilitas riset dan inovasi daerah dimaksudkan sebagai kemampuan daerah (pemerintah daerah bersama mitra seperti perguruan tinggi, BRIN, BRIDA, dunia usaha, dan masyarakat) dalam menghasilkan, mengelola, dan memanfaatkan riset serta inovasi untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing sebagai dasar kebijakan pembangunan yang lebih solutif dan efektif. Sasaran ini dengan indikator Kapabilitas Inovasi.

Kapabilitas inovasi merupakan komponen dari indeks Daya Saing Daerah sebagai Pilar 12. Kapabilitas inovasi juga menjadi indikator utama pembangunan dimana indikator ini sebagai tolak ukur pemerintah dalam kinerja pembangunan yang memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah, sejauh mana lingkungan suatu daerah memfasilitasi riset dan inovasi melalui akumulasi dan diversifikasi pengetahuan. Akumulasi dan diversifikasi pengetahuan menawarkan peluang merekombinasi pengetahuan untuk menghasilkan ide inovatif dan model bisnis baru dan keberadaan aglomerasi aktivitas mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Kapabilitas inovasi memiliki indikator yang sangat mempengaruhi nilai capaiannya antara lain :

1. Keanekaragaman tenaga kerja

2. Pengembangan klaster
3. Publikasi ilmiah
4. Aplikasi kekayaan intelektual (KI)
5. Belanja riset
6. Indeks keunggulan lembaga riset
7. Aplikasi merk dagang


Nilai Kapabilitas inovasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Nilai Kapabilitas Inovasi
Tahun 2024-2025

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025 (%)	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya kapabilitas riset dan inovasi daerah					
	Kapabilitas Inovasi	2,38	2,4	2,57	107,08	2,8

berdasarkan tabel diatas kinerja riset dan inovasi daerah tahun 2025 telah melebihi target dengan capaian 107,5%, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 0,2. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk memperbaiki peran riset dan inovasi di daerah. Nilai kapabilitas inovasi Kabupaten Purbalingga dibandingkan dengan Nasional dan provinsi.

Grafik 3.4
Perbandingan nilai Kapabilitas Inovasi
Tahun 2024-2025



Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran pada tahun 2025 adalah

1. Ketersediaan sumberdaya terbatas (kelembagaan (setara es IV), manusia, modal, sarana dan fasilitas, prasarana dan informasi).
2. Secara Nasional, Pola manajerial kelembagaan litbang cenderung struktural, belum terbangunnya mekanisme intermediasi yang berpeluang mempersambungkan kapasitas iptek dengan kebutuhan (*need*) industri dan dunia usaha, serta belum tegas dan operasionalnya bentuk intervensi pemerintah dalam mendorong iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri berbasis litbang maupun penguatan kapasitas iptek nasional
3. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah
4. Belum disusunnya Perda Riset dan Inovasi Daerah sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan berbasis bukti.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Riset dan Inovasi Daerah
2. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga kelitbangan guna meningkatkan kualitas riset dan inovasi daerah.
3. Mempertemukan individu/Lembaga Penemu/penghasil inovasi di satu sisi dengan Dunia Usaha/Masyarakat selaku Penggunanya.
4. Pengoptimalan pemenuhan data daya saing daerah sebagai salah satu instrumen upaya pemerintah daerah atas tingkat produktivitas daerah.

A.3 Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda

Sasaran ketiga untuk mengukur bagaimana meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda yaitu Nilai SAKIP Bappelitbangda. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel,

serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP.

Berdasarkan penilaian SAKIP dari Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, bahwa hasil atas Evaluasi SAKIP pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 mendapatkan nilai 76,41 atau predikat “BB” dengan interpretasi sangat baik, yang berarti bahwa Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kerjanya sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Nilai AKIP Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tahun 2025 mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai AKIP pada tahun 2024. Capaian nilai ini telah menggambarkan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2025. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga. Rincian nilai setiap komponen hasil evaluasi AKIP dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.17
nilai komponen SAKIP Bappelitbangda
Tahun 2023-2025

No	Komponen	Nilai 2023	Nilai 2024	Nilai 2025
1	Perencanaan Kinerja	25,20	24,00	23,15
2	Pengukuran Kinerja	21,60	21,60	21,60
3	Pelaporan Kinerja	12,00	12,75	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,50	18,00	19,35
Nilai Akuntabilitas Kinerja		76,31	76,36	76,41

Tabel 3.18
Nilai SAKIP Bappelitbangda
Tahun 2022-2025

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda							
	Nilai SAKIP Bappelitbangda	75,26	76,31	76,36	79,00	76,41	96,72 %	80

Dengan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda diatas, masih terdapat kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran pada tahun 2025 adalah

1. Kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi e-kinerja sebagai alat bantu dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam menilai kinerja bawahan/ monitoring kinerja individu terhadap pencapaian kinerja organisasi.
2. Monitoring dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan, namun masih terdapat 3 indikator kinerja yang tidak memenuhi target.
3. Belum sepenuhnya kinerja individu mendukung kinerja organisasi, laporan kinerja masih bersifat administratif belum mengoptimalkan laporan berbasis bukti.
4. Masih perlunya melengkapi analisis hambatan dan alternatif solusi pada setiap indikator kinerja utama.

Langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja dengan pengoptimalan pengukuran kinerja bawahan melalui sistem kinerja yang terarah.
2. Memaksimalkan forum evaluasi internal sebagai peningkatan akuntabilitas kinerja agar dalam penentuan strategis di tahun yang akan datang lebih tepat.
3. Meningkatkan kompetensi SDM melalui bimtek/diklat/workshop dalam peningkatan capaian kinerja.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Tujuan “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas” dengan dukungan 3 (tiga) sasaran strategis, sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah

3.2 Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi

3.2.1 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Klasifikasi belanja anggaran terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sebagai pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya perangkat daerah dalam hal ini termasuk Bappelitbangda harus melaporkan realisasi anggaran kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja utama Bappelitbangda dan Program Prioritas.

Pada Tahun 2025 Bappelitbangda mendapatkan Anggaran sebesar **Rp 6.378.958.000,-** turun sebesar 14,1% dari tahun 2024 sebesar Rp. 397.042.000,-. Penurunan ini dikarenakan ada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran sejumlah Rp. 6.378.958.000,- terbagi untuk belanja operasi sebesar Rp 6.365.958.000,- (99,80%) dan belanja modal sebesar Rp. 13.000.000,- (0,20%). Realisasi belanja pada tahun 2025 sebesar **Rp. 5.899.701.288,-** atau **92,49%** yang terdiri dari belanja operasi realisasi sebesar Rp 5.887.269.288,- (99,79%) dan belanja modal realisasi sebesar Rp. 12.432.000,- (0,21%). Rekapitulasi anggaran belanja Bappelitbangda Tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Rekapitulasi Realisasi Belanja Bappelitbangda Tahun 2023-2025

NO	JENIS BELANJA	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1.	Anggaran Belanja Operasi	7.723.913.000	7.347.044.000	6.365.958.000
2.	Anggaran Belanja Modal	99.675.000	79.502.000	13.000.000
Total Belanja		7.823.588.000	7.426.546.000	6.378.958.000
3	Realisasi Belanja Operasi	7.286.034.052	6.805.423.652	5.887.269.288
4	Realisasi Belanja Modal	93.710.000	77.321.000	12.432.000
Total Realisasi		7.379.744.052	6.882.744.652	5.899.701.288
Persentase Realisasi		94,33	92,68	92,49

Secara umum perbandingan Belanja dan realisasi pada tahun 2025 terlihat bahwa persentase dalam kondisi sangat baik pada posisi 92,49%. Selanjutnya Anggaran dan realisasi anggaran setiap kegiatan Tahun 2025 sebagaimana terlihat tabel dibawah ini :

Tabel 3.20
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM
BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURBALINGGA
BERDASARKAN PK PERUBAHAN TAHUN 2025

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	(%)
TUJUAN 1 : TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS				
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terukur dan Relevan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	526.805.000	412.794.301	78,36
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	319.007.000	310.360.490	97,29
Meningkatnya Kapabilitas Riset dan Inovasi Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	132.660.000	126.778.324	95,57
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Program Penunjang Urusan Pemerintah	5.400.486.000	5.049.768.173	93,51
	JUMLAH	6.378.958.000	5.899.701.288	92,49

3.2.2 Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.21
ANALISIS ATAS EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURBALINGGA

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	
			(Rp.)	%
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional di Daerah)	113,95	5.899.701.288	92,49
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Terukur dan Relevan	Skor Komponen Perencanaan dalam SAKIP	98,15	723.154.791	87,83
Meningkatnya kapabilitas Riset dan Inovasi Daerah	Kapabilitas Inovasi	107,08	126.778.324	95,57
Meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	99,88	5.049.768.173	93,51

Tabel 3.22
ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA TAHUN 2025
BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURBALINGGA

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI %	
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	73,15	83,36	113,95	6.378.958.000	5.899.701.288	92,49	Efisien
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Terukur dan Relevan	23,34	22,91	98,15	845.812.000	723.154.791	87,83	Efisien
Meningkatnya kapabilitas Riset dan Inovasi Daerah	2,4	2,57	107,08	132.660.000	126.778.324	95,57	Efisien
Meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda	76,5	76,41 %	99,88	5.400.486.000	5.049.768.173	93,51	Efisien
Jumlah			104,76	6.378.958.000	5.899.701.288	92,49	

Penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Bappelitbangda tahun 2025, untuk mencapai 1 Tujuan dan 3 Sasaran dianggarkan sebesar Rp. 6.378.958.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.899.701.288,00 atau 92,49%.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas.**

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp. 5.899.701.288,00 dari anggaran sebesar Rp. 6.378.958.000,00 atau 92,49%. Realisasi keuangan sebesar 92,49% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 113,95%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Pelaksanaan perencanaan pembangunan berpedoman pada Pemendagri 86 Tahun 2017.
- b. Penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan.
- c. mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan.

2. **Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan.**

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 723.154.791,00 dari anggaran sebesar Rp 845.812.000,00 atau 87,83%. Realisasi keuangan sebesar 87,83% lebih kecil dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 98,15%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran dan penatausahaan.

- b. koordinasi dan sinkronisasi antara prioritas nasional dan daerah, dok perencanaan daerah dan perangkat daerah.
- c. Adanya komitmen pimpinan terkait penerapan budaya kerja.

3. Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan.

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebesar Rp. 126.778.324,00 dari anggaran sebesar Rp.132.660.000,00 atau 95,57%. Realisasi keuangan sebesar 95,57%, dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 107,08%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi dalam memfasilitasi ijin penelitian.
- b. Terjalinnnya kerjasama dengan lembaga/swasta/perguruan tinggi dalam penerapan penelitian dan pengembangan.

4. Meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda.

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 5.049.768.173,00 dari anggaran sebesar Rp. 5.400.486.000,00 atau 93,51%. Realisasi keuangan sebesar 93,51%, dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,88%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi akuntabilitas kinerja.
- b. Koordinasi dan komunikasi internal secara berkala.
- c. Adanya komitmen pimpinan terkait penerapan budaya kerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Bappelitbangda, berdasarkan Kepmendagri nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Bapelitbangda Kabupaten Purbalingga telah memetakan program / kegiatan / sub kegiatan didukung oleh 4 (empat) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan yakni :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Berdasarkan rekapitulasi realisasi anggaran diatas, program dan kegiatan telah terealisasi diatas 90%. Dapat digambarkan bahwa dari realisasi tersebut mempengaruhi capaian kinerja Bappelitbangda seefisien dan efektif mungkin.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja disusun berdasarkan laporan kinerja unit-unit kerja (eselon III dan IV) yang ada di lingkungan Bappelitbangda, sehingga laporan ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Bappelitbangda secara keseluruhan.

Pengukuran kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tahun 2025 mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja utama dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya dalam pencapaian tersebut ada pencapaian indikator kinerja yang melampaui target, mencapai target dan hampir mencapai target dengan capaian 4 indikator kinerja yang terdiri dari 1 indikator tujuan dan 3 indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,76% dengan kategori sangat tinggi dan realisasi anggaran dengan sangat baik sebesar 92,49%. Pencapaian ini merupakan hasil dari kerjasama dan komitmen seluruh personil Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga.

Untuk lebih meningkatkan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga ke depan maka beberapa strategi peningkatan kinerja yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Terus mendorong dan mengimplementasikan sistem dan mekanisme forum perencanaan daerah yang partisipatif, transparan dan akuntabel serta melibatkan masyarakat secara komprehensif sehingga menghasilkan produk perencanaan yang partisipatif dan berkeadilan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappelitbangda melalui bimtek, diklat, seminar maupun workshop bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun organisasi profesi.
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan nasional, provinsi, dan daerah serta perangkat daerah dalam mendukung ketercapaian pembangunan yang mengedepankan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat untuk semua.

4. Melakukan pendampingan dan pengendalian atas penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah agar tercipta konsistensi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah.
5. Perlunya Peraturan Daerah (Perda) berupa produk hukum daerah yang mengatur pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang mempunyai keterkaitan dan ketergantungan yang kompleks dengan pembangunan daerah (interdependensi kompleksitas) untuk suatu keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.
7. Perlunya upaya-upaya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang mantap melalui aplikasi (SIPD) sehingga kegiatan kegiatan perencanaan pembangunan semakin sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*.
8. Melakukan perjanjian kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian dan Perguruan Tinggi baik swasta maupun negeri, dalam rangka Penelitian, Pendidikan maupun Pemberdayaan Masyarakat untuk menemukan inovasi baru dalam Pembangunan Daerah.
9. Menumbuhkan inovasi dan kreativitas di OPD dan Masyarakat Kabupaten Purbalingga, dengan menghimpun inovasi yang telah dilakukan OPD melalui pengukuran Indeks Inovasi Daerah dan inovasi yang ada di masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 ini disusun, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi perbaikan kinerja kelembagaan yang akan datang.

Purbalingga, 27 Februari 2026

**KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN PURBALINGGA**



NUGROHO PRIYO PRATOMO, ST.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740716 200312 1 007